# METODE PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK ANAK BAGI ORANG TUA DI DESA PAPRINGAN MELALUI KOMIK DIGITAL

Aris Prio Agus Santoso<sup>1</sup>, Winarti<sup>2</sup>, Guritno Adi Nugroho<sup>3</sup>, Hanzel Gustav Glorr<sup>4</sup>

1,2,3,4)Fakultas Hukum dan Bisnis' Universitas Duta Bangsa Surakarta

1) <u>arisprio\_santoso@udb.ac.id</u>, 2) <u>winarti@udb.ac.id</u>

### **ABSTRACT**

Anti-corruption education must be instilled in an integrated manner starting from the family. Education on anti-corruption from an early age can create children with a more reflective personality. Parents can do anti-corruption teaching through digital applications. Information and communication technology development makes it easier for humans to access information anytime and anywhere. One of the developments that can be utilized in education is the development of learning for children through Digital Comics. The method used to educate the public is through case studies, looking for digital comic references, and training in making digital comics and how to educate children. Based on the results of community service, it was found that parents in Papringan Village, Semarang Regency, had never provided Anti-Corruption Education at an early age at home. The obstacle for parents in giving anti-corruption education is that most parents are busy working, so there is no time to teach anti-corruption education from an early age from the family. After being given education through community service, there has been a significant change; parents have started downloading comics about anticorruption, instilling anti-corruption personalities, and inviting children to discuss corruption cases.

Keywords: Anti-Corruption Education, Children's Education at Home, Digital Comics.

#### 1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, sehingga korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, sebab dampak yang ditimbulkannya sangat luas dan telah merasuk kesegala bidang kehidupan, baik itu kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan demokrasi, kehidupan berbudaya, serta kesejahteraan umum negara, dan disertai dengan modus operandi yang semakin canggih dan rumit. Pelaku korupsi bukanlah orang yang hidup pada garis kemiskinan, pelaku korupsi ialah orang-orang yang kaya, memilki jabatan, memiliki jaringan dengan penguasa dan memiliki pengaruh sosial di masyarakat. Kejahatan korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas dengan cara yang luar biasa, karena korupsi telah menyengsarakan rakyat, menghambat segala pembangunan, baik pembangunan fisik dan non fisik. Pada dasarnya faktor pemicu seseorang melakukan tindak pidana korupsi salah satunya ialah keserakahan.

Hukum di Indonesia menunjukkan penegakan hukum yang lemah dan mengarah ketidak adilan. Para pelaku korupsi yang merugikan negara ratusan sampai milyaran rupiah hanya diberi hukuman ringan berbanding terbalik dengan pelaku pencurian yang tak seberapa dan hanya merugikan satu pihak malah melebihi hukuman para korupsi.

Korupsi telah menjadi hobby tersendiri bagi bangsa ini sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Di Indonesia telah dituangkan pada pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal yang ada Tindak Korupsi di rumuskan menjadi 30 jenis korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang korupsi secara terperinci. Sudah banyak sekali komentar tentang Tindak Pidana Korupsi namun tidak pernah didengar dan ditelan oleh penyandang Tindak Korupsi. Banyak sekali masyarakat yang langsug ingin menghujat bahkan menghukum para koruptor karena hukum yang sangat lemah dalam menjelaskan tugasnya. Sudah sangat banyak cara untuk memberantas korupsi secara bersama-sama namun korupsi tetap saja merajalela. Korupsi tidak hanya terjadi pada Indonesia bagian besar atau di kota-kota namun terjadi pada plosokplosok daerah pula. Sudah banyak pula arahan untuk pemberantasan korupsi ini terutama dari pemimpin negeri, dari para ulama maupun dari masyarakat sendiri. Korupsi merupakan perilaku yang tidak baik perilaku yang buruk perilaku yang tidak terpuji namun tetap dilakukan dan bahkan perilaku melakukannya tidak hanya satu atau dua kali namun berkelanjutan. Ada banyak cara untuk korupsi dan modus-modus dalam korupsi, suap menyuap termasuk ke dalam kegiatan korupsi, pemberian berupa uang atau barang yang lainnya yang bertujuan untuk kepentingannya sendiri.

Rata-rata kasus korupsi di Indonesia pada 2021 yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan berujung vonis ringan oleh majelis hakim. Hal tersebut merupakan hasil riset yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), berdasarkan penelusuran pada SIPP pengadilan, direktori keputusan Mahkamah Agung, dan pemberitaan daring sepanjang tahun lalu. Total, selama 2021, terdapat 1.282 perkara dan 1.404 terdakwa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan, baik Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, maupun Kejaksaan Negeri. Rata-rata hukuman penjara bagi koruptor pada 2021 hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Angka ini naik dari 2020, tapi tetap saja, angka 3 tahun 5 bulan ini tidak menggambarkan pemberian efek jera.

Pada semester I tahun 2021 ICW menemukan sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 482 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sekitar Rp. 26.830.943.298.338 (Rp 26,8 triliun), suap sekitar Rp. 96.073.700.000 (Rp 96 miliar), dan pungutan liar sekitar Rp. 2.552.420.000 (Rp 2,5 miliar). Rata-rata setiap bulannya ada 35 kasus korupsi dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum sebanyak berjumlah 80 orang. Jadi, rata-rata setiap institusi penegak hukum menyidik 12 kasus korupsi dengan 27 orang tersangka per bulannya. Dari 209 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, 17 kasus atau sekitar 8,5% diantaranya merupakan pengembangan kasus. Selain itu, kasus korupsi yang menggunakan metode Operasi Tangkap Tangan (OTT) hanya 4 kasus atau sekitar 1,9%. Sisanya, yakni 188 kasus merupakan kasus yang baru disidik pada rentang waktu Januari-Juni 2021.

Data Transparency International menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2021 meningkat dari skor 37 menjadi 38 dan dari peringkat 102 menjadi 96. Di antara negara-negara ASEAN, Skor IPK Indonesia berada pada peringkat enam setelah Singapura (85), Brunei Darussalam (60 pada 2020), Malaysia (48), Timor Leste (41), dan Vietnam (39). Meskipun dalam beberapa tahun terakhir terlihat stagnan namun jika dilihat dari nilai IPAK mengalami tren meningkat signifikan. IPAK meningkat dari 3,54 (2012) menjadi 3,88 (2021) mendekati target 2024 dalam RPJMN yaitu 4,14.

Kasus korupsi tidak hanya dilakukan oleh oknum pejabat namun masyarakat saja dalam kehidupan sehari-harinya banyak yang melakukan tindakan korupsi. Kenyataan itulah yang menjadi salah satu penyebab korupsi sulit diberantas, dan ditambah lagi dengan penegakan hukum yang sangat lemah. Kurangnya hubungan atau tidak adanya persamaan cara pandang pemberantasan korupsi antara lembaga negara membuat penegakan hukum kasus korupsi semakin sulit untuk diselesaikan. Dengan demikian, komunikasi dan persamaan cara pandang pemberantasan korupsi menjadi hal yang utama.

Mengingat semakin beratnya tugas KPK yang saat ini sedang ada pada zona terpuruk dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi yang juga harus didukung penuh oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Diperlukan sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat kognitif, psikomotor maupun afektif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan perkembangan manusia. Perkembangan itu menyebabkan perubahan yang berarti bagi manusia. Media dijadikan sebagai wadah pembelajaran. Media telah menjadi kebutuhan pokok (primer) bagi manusia. Media elektronik perkembangannya bermetamorfosis ke dalam dunia maya. Berkembangnya TIK (teknologi informasi dan Komunikasi) memudahkan manusia untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Salah satu perkembangan TIK dimanfaatkan di bidang pendidikan seperti dibangunnya pembelajaran bagi anak melalui Komik Digital.

Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Diharapkan melalui pendidikan mengenai anti korupsi sejak dini dapat menciptakan anak yang memiliki kepribadian lebih mawas diri, sehingga ketika saatnya terjun ke masyarakat, anak tidak lagi mudah terpengauh dan memiliki pengetahuan yang cukup dan benar mengenai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi diberikan agar terciptanya generasi muda yang dengan sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan juga mengetahui sanksi-sanksi yang akan diterima jika seseorang melakukan korupsi.

Pendidikan antikorupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis anakanak. Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat anak-anak mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi temasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor.

Pendidikan antikorupsi melalui komik digital merupakan salah satu strategi orang tua untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong anak untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika para orang tua secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifkasi berbagai

kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru.

Pendidikan antikorupsi melalui jalur komik digital lebih efektif, karena akan lebih mudah memberikan pemahaman kepada anak agar lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku antikorupsi baik di rumah maupun disekolah.

## 2. METODE

Mitra Pengabdian Masyarakat ini adalah Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kebupaten Semarang. Sasaran Pengabdian Masyarakat ini adalah Para Kepala Dusun dan Orang Tua di Desa Papringan. Solusi yang ditawarkan kepada mitra adalah dengan mengadakan pelatihan secara langsung kepada Para Orang Tua Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Adapun metode yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah:

## a. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Media pembelajaran merupakan salah satu sarana penyalur pesan dan informasi belajar. Media pembelajaran yang dirancang secara baik, sangat membantu peserta didik dalam mencerna dan memahami materi pelajaran. Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi dan informasi saat ini, memacu perkembangan media pembelajaran semakin maju pula. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai media pembelajaran sudah merupakan suatu tuntutan. Walaupun perancangan media berbasis TIK memerlukan keahlian khusus, bukan berarti media tersebut dihindari dan ditinggalkan. Media pembelajaran berbasis TIK dapat berupa internet, intranet, mobile phone,dan CD Room/Flash Disk.

# b. Metode Demonstrasi dan Contoh

Suatu demonstrasi untuk menunjukkan dan merencanakan bagaimana suatu pekerjaan atau bagaimana sesuatu itu harus dikerjakan. Metode ini lebih banyak melibatkan penguraian dan cara memperagakan sesuatu melalui contoh-contoh. Metode ini sangat mudah bagi para orang tua dalam mengajarkan anak tentang berbagai aktivitas nyata melalui suatu tahap-tahap perencanaan dari "Bagaimana dan apa sebabnya" anak akan melakukan kegiatan yang dimotivasikan. Metode ini sangat efektif, karena lebih mudah dalam menunjukkan kepada para peserta tentang bagaimana cara dalam mengerjakan suatu tugas, karena telah dikombinasikan dengan alat Bantu belajar seperti: gambar-gambar, komik, teks materi, ceramah, dan diskusi.

# c. Studi Kasus

Peserta diminta untuk melakukan analisis dari informasi yang disediakan untuk menetapkan sebab dari masalah tertentu dan mengambil keputusan mengenai masalah. Pelatihan yang digunakan dalam kelas ini, dimana peserta dituntut untuk menemukan prinsip-prinsip dasar dengan menganalisa masalah yang ada. Kekuatan metode ini ingin melatih keterampilan menganalisis masalah, dan ingin menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi yang mendekati nyata.

## d. Latihan/Praktik

Peserta diminta untuk melaksanakan suatu tugas tertentu menurut cara yang ditentukan oleh pengajar dan jawaban/hasil yang diperoleh sudah tertentu. Kekuatan ingin mempraktikkan atau memeriksa pengetahuan yang telah diberikan sebelumnya, dan ingin melatih suatu keterampilan. Kelemahan metode ini peserta frustasi kalau bentuknya sulit, latihan harus realistis dan hasilnya dapat dicapai

secara wajar, pengajar harus memberikan petunjuk dan bimbingan yang cukup, dan peserta/pengajar harus dapat menyediakan sarana yang diperlukan.

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan Dosen Prodi S1 Hukum dan oleh Prodi S1 Bahasa Inggris Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan Narasumber Kesatu yaitu Aris Prio Agus Santoso, SH.,MH, dan Narasumber Kedua Winarti, S.Hum.,MA. Mitra dari pengabdian masyarakat ini adalah Para Kepala Dusun dan Orang Tua di Desa Papringan Kabupaten Semarang. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2022 s/d 1 Januari 2023 secara langsung (offline). Target Peserta dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah Para Kepala Dusun dan Orang Tua yang berjumlah 23 orang.



Gambar 1. Pemaparan Materi Pengabdian Masyarakat



Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab dengan Para Kepala Dusun dan Orang Tua



Gambar 3. Poto Bersama dengan Para Kepala Dusun dan Orang Tua



Gambar 4. Diagram Kegiatan Pendidikan Antikorupsi di Rumah yang Dilakukan oleh Orang Tua

Dari diagram di atas membuktikan bahwa Orang Tua di Desa Papringan Kabupaten Semarang sama sekali belum pernah memberikan Pendidikan Antikorpsi sejak dini di Rumah. Hal ini menunjukkan bahwa memang peran orangtua sangatlah penting dalam membentuk kepribadian anak untuk mencegah tindakan korupsi ketika mereka dewasa nanti



Gambar 5. Diagram Kendala Orang Tua dalam Mendidik Antikorupsi pada Anak

Dari diagram di atas membuktikan bahwa mayoritas orangtua sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi sejak dini dari keluarga. Selain itu juga masih terdapat anak yang lebih senang bermain game online dan juga anak susah diberikan nasihat.



Gambar 6. Diagram Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Dari diagram di atas berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan pasca dilakukanya pengabdian masyarakat bagi Para Kepala Dusun dan Orang Tua di Desa Papringan Kabupaten Semarang setelah 3 (tiga) minggu, menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, yaitu, para orangtua sudah mulai mendowload komik tentang anti korupsi dari website KPK sebagai media belajar, mulai menanamkan kepribadian antikorupsi pada anak seperti belajar jujur, disiplin, sederhana, dan mandiri, serta mengajak diskusi anak untuk menelaah kasus korupsi beserta sanksi hukumnya.

Berdasarkan kegiatan PkM yang telah dilakukan, menunjukkan adanya keberhasilan yang signifikan dengan adanya metode-metode pembaharuan dalam proses pembelajaran tentang antikorupsi kepada anak.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di uraikan di atas membuktikan bahwa Orang Tua di Desa Papringan Kabupaten Semarang sama sekali belum pernah memberikan Pendidikan Antikorpsi sejak dini di Rumah. Kendala orangtua dalam memberikan pendidikan antikorupsi adalah mayoritas orangtua sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi sejak dini dari keluarga. Selain itu juga masih terdapat anak yang lebih senang bermain game online dan juga anak susah diberikan nasihat. Hal ini menunjukkan bahwa memang peran orangtua sangatlah penting dalam membentuk kepribadian anak untuk mencegah tindakan korupsi ketika mereka dewasa nanti. Setelah diberikan edukasi melalui pengabdian masyarakat, menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, yaitu, para orangtua sudah mulai mendowload komik tentang anti korupsi dari website KPK sebagai media belajar, kemudian juga mulai menanamkan kepribadian antikorupsi pada anak seperti belajar jujur, disiplin, sederhana, dan mandiri, serta mengajak diskusi anak untuk menelaah kasus korupsi beserta sanksi hukumnya. Rekomendasi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikutnya adalah adanya program-program dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dosen Program Studi dalam membentuk karakter orangtua yang mahir dalam mendidik anak berkepribadian Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

Eliezar, D. (2020). Pendidikan anti korupsi dalam budaya Jawa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 66-72.

Frimayanti, A. I. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. Al-

- Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 8(1), 83-98.
- Harto, K. (2014). Pendidikan anti korupsi berbasis agama. *Intizar*, 20(1), 121-138.
- Montessori, M. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Demokrasi*, 11(1). 22-26.
- Nurdyansyah, N. (2015). Model Social Reconstruction Sebagai Pendidikan Anti–Korupsi Pada Pelajaran Tematik di Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah 1 Pare. *Halaqa*, 14(1), 13-22.
- Prasetya, A., Santoso, A. P. A., & Sigalingging, Y. E. (2022). Sanctions Of Castrated For Children Viators Reviewing From Human Rights. *IJLLE* (*International Journal of Law and Legal Ethics*), 3(2), 61-73.
- Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). Mengapa korupsi sulit diberantas. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, *1*(1), 30-41.
- Santoso, A.P.A, dkk, (2021). *Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. ----- (2021) *Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: Trans Info Media.
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.
- Widodo, S. (2019). Membangun pendidikan antikorupsi di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), 35-44.